



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iman Syahputra Tarigan als Man
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/24 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Pasar

Terdakwa Iman Syahputra Tarigan als Man ditangkap sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Terdakwa Iman Syahputra Tarigan als Man ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christopher E.F Silitonga, SH, Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 39/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Btm, tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAN SYAHPUTRA TARIGAN als MAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAN SYAHPUTRA TARIGAN als MAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang saya masukkan ke dalam kotak rokok TWIZZ warna Ungu yang saya letakkan di tangan saya sebelah kiri dengan berat Bruto 1.13 (satu koma tiga belas)

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang saya masukkan kedalam kotak rokok HD warna Putih yang saya letak di kantong baju sebelah kiri yang saya gunakan saat tersebut dengan berat Bruto 0.15 (nol koma lima belas)

- 1 (satu) Unit Hp merek Infinix warna dengan Nomor HP 081266979358 dan Nomor Imei 1 : 359664877266882, Imei 2 : 359664877266890

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X Warna Hitam BP 6681 BA.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa IMAN SYAHPUTRA TARIGAN als MAN pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 01.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2023, bertempat di Lantai Dasar Ruko Golden Gate Blok G No. 1 Kel.Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 01.15 Wib Terdakwa IMAN SYAHPUTRA TARIGAN als MAN dihubungi oleh temannya yang bernama RIKA (dpo) melalui WA dan memesan barang kepada terdakwa berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke tempat NAINGGOLAN (dpo) di Depan Ramayana Kec. Lubuk Baja Kota Batam, dan terdakwa memesan barang berupa Narkotika jenis sabu kepada NAINGGOLAN (dpo) kemudian NAINGGOLAN (dpo) memberikan kepada terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut, terdakwa langsung pergi menuju ke tempat RIKA (dpo) di belakang DC Mall Kec. Lubuk baja Kota Batam dan sesampainya di depan Kostan RIKA (dpo) tersebut,, saksi Frikson H. Takarendehang, saksi Tegar Santoso.SH, saksi Silvanus Hatoguan Sihombing, saksi Putra Samuel Siregar (Anggota Polresta Barelang) yang telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjadi perantara dalam hal narkotika Golongan I jenis sabu kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok TWIZZ warna Ungu yang terdakwa letakkan di tangan terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang terdakwa masukkan kedalam kotak rokok HD warna Putih yang terdakwa letak di kantong baju sebelah kiri yang terdakwa gunakan saat itu selanjutnya terdakwa dibawa Ke Polresta Barelang untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 188/10221/2023 tanggal 08 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I NIK.P.87848 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249 menyatakan 2 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat total penimbangan 1 (satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium BPOM Batam No. R-PP.01.01.9A.9A1.11.23.6819 tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt. bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat total penimbangan 1 (satu) gram tersebut milik terdakwa An. IMAN SYAHPUTRA TARIGAN als MAN dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Labotatorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa IMAN SYAHPUTRA TARIGAN als MAN pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 01.40 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2023, bertempat di Lantai Dasar Ruko Golden Gate Blok G No. 1 Kel.Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 01.15 Wib Terdakwa IMAN SYAHPUTRA TARIGAN als MAN dihubungi oleh temannya yang bernama RIKA (dpo) melalui WA dan memesan barang kepada terdakwa berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke tempat NAINGGOLAN (dpo) di Depan Ramayana Kec. Lubuk Baja Kota Batam, dan terdakwa memesan barang berupa Narkotika jenis sabu kepada NAINGGOLAN (dpo) kemudian NAINGGOLAN (dpo) memberikan kepada terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut, erdakwa langsung pergi menuju ke tempat RIKA (dpo) di belakang DC Mall Kec. Lubuk baja Kota Batam dan sesampainya di depan Kostan RIKA (dpo) tersebut,, saksi Frikson H. Takarendehang, saksi Tegar Santoso.SH, saksi Silvanus Hatoguan Sihombing, saksi Putra Samuel Siregar (Anggota Polresta Bareleng) yang telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika Golongan I jenis sabu langsung mengamankan terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok TWIZZ warna Ungu yang terdakwa letakkan di tangan terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang terdakwa masukkan kedalam kotak rokok HD warna Putih yang terdakwa letak di kantong baju sebelah kiri yang terdakwa gunakan saat itu selanjutnya terdakwa dibawa Ke Polresta Bareleng untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Btm



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 188/10221/2023 tanggal 08 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I NIK.P.87848 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249 menyatakan 2 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat total penimbangan 1 (satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium BPOM Batam No. R-PP.01.01.9A.9A1.11.23.6819 tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt. bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat total penimbangan 1 (satu) gram tersebut milik terdakwa An. IMAN SYAHPUTRA TARIGAN als MAN dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Labotatorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tegar Santoso, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 01.40 Wib bertempat di Lantai Dasar Ruko Golden Gate Blok G No. 1 Kel.Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang saya masukkan ke dalam kotak



rokok TWIZZ warna Ungu yang saya letakkan di tangan saya sebelah kiri dengan berat Bruto 1.13 (satu koma tiga belas)

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang saya masukkan kedalam kotak rokok HD warna Putih yang saya letak di kantong baju sebelah kiri yang saya gunakan saat tersebut dengan berat Bruto 0.15 (nol koma lima belas)
 - 1 (satu) Unit Hp merek Infinix warna dengan Nomor HP 081266979358 dan Nomor Imei 1 : 359664877266882, Imei 2 : 359664877266890
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X Warna Hitam BP 6681 BA.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Nainggolan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai Narkotika jenis sabu dan bila menjual lebih dari 1 (satu) gram mendapatkan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis shabu tersebut ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi FRIKSON H TAKARENDEHANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 01.40 Wib bertempat di Lantai Dasar Ruko Golden Gate Blok G No. 1 Kel.Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang saya masukkan ke dalam kotak rokok TWIZZ warna Ungu yang saya letakkan di tangan saya sebelah kiri dengan berat Bruto 1.13 (satu koma tiga belas)
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang saya masukkan kedalam kotak rokok HD warna Putih yang saya letak di kantong baju sebelah kiri yang saya gunakan saat tersebut dengan berat Bruto 0.15 (nol koma lima belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp merek Infinix warna dengan Nomor HP 081266979358 dan Nomor Imei 1 : 359664877266882, Imei 2 : 359664877266890
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X Warna Hitam BP 6681 BA.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Nainggolan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai Narkotika jenis sabu dan bila menjual lebih dari 1 (satu) gram mendapatkan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 01.40 Wib bertempat di Lantai Dasar Ruko Golden Gate Blok G No. 1 Kel.Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang saya masukkan ke dalam kotak rokok TWIZZ warna Ungu yang saya letakkan di tangan saya sebelah kiri dengan berat Bruto 1.13 (satu koma tiga belas)
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang saya masukkan kedalam kotak rokok HD warna Putih yang saya letak di kantong baju sebelah kiri yang saya gunakan saat tersebut dengan berat Bruto 0.15 (nol koma lima belas)
 - 1 (satu) Unit Hp merek Infinix warna dengan Nomor HP 081266979358 dan Nomor Imei 1 : 359664877266882, Imei 2 : 359664877266890
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X Warna Hitam BP 6681 BA.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Nainggolan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai Narkotika jenis sabu dan bila menjual lebih dari 1 (satu) gram mendapatkan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang saya masukkan ke dalam kotak rokok TWIZZ warna Ungu yang saya letakkan di tangan saya sebelah kiri dengan berat Bruto 1.13 (satu koma tiga belas)
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang saya masukkan kedalam kotak rokok HD warna Putih yang saya letak di kantong baju sebelah kiri yang saya gunakan saat tersebut dengan berat Bruto 0.15 (nol koma lima belas)
- 1 (satu) Unit Hp merek Infinix warna dengan Nomor HP 081266979358 dan Nomor Imei 1 : 359664877266882, Imei 2 : 359664877266890
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X Warna Hitam BP 6681 BA.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 188/10221/2023 tanggal 08 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I NIK.P.87848 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249 dan Berita Acara Analisis Laboratorium BPOM Batam No. R-PP.01.01.9A.9A1.11.23.6819 tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt., yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 01.40 Wib bertempat di Lantai Dasar Ruko Golden Gate Blok G No. 1 Kel.Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang saya masukkan ke dalam kotak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok TWIZZ warna Ungu yang saya letakkan di tangan saya sebelah kiri dengan berat Bruto 1.13 (satu koma tiga belas)

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang saya masukkan kedalam kotak rokok HD warna Putih yang saya letak di kantong baju sebelah kiri yang saya gunakan saat tersebut dengan berat Bruto 0.15 (nol koma lima belas)
- 1 (satu) Unit Hp merek Infinix warna dengan Nomor HP 081266979358 dan Nomor Imei 1 : 359664877266882, Imei 2 : 359664877266890
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X Warna Hitam BP 6681 BA.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Nainggolan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai Narkotika jenis sabu dan bila menjual lebih dari 1 (satu) gram mendapatkan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 188/10221/2023 tanggal 08 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I NIK.P.87848 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249 menyatakan 2 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat total penimbangan 1 (satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium BPOM Batam No. R-PP.01.01.9A.9A1.11.23.6819 tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt. bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat total penimbangan 1 (satu) gram tersebut milik terdakwa An. IMAN SYAHPUTRA TARIGAN als MAN dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Labotatorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Iman Syahputra Tarigan als Man sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Btm



peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 01.40 Wib bertempat di Lantai Dasar Ruko Golden Gate Blok G No. 1 Kel.Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang saya masukkan ke dalam kotak rokok TWIZZ warna Ungu yang saya letakkan di tangan saya sebelah kiri dengan berat Bruto 1.13 (satu koma tiga belas)
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang saya masukkan kedalam kotak rokok HD warna Putih yang saya letak di kantong baju sebelah kiri yang saya gunakan saat tersebut dengan berat Bruto 0.15 (nol koma lima belas)
 - 1 (satu) Unit Hp merek Infinix warna dengan Nomor HP 081266979358 dan Nomor Imei 1 : 359664877266882, Imei 2 : 359664877266890
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X Warna Hitam BP 6681 BA.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Nainggolan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai Narkotika jenis sabu dan bila menjual lebih dari 1 (satu) gram mendapatkan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 188/10221/2023 tanggal 08 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I NIK.P.87848 dan WAHYU AMRI, SE NIK.P.80249 menyatakan 2 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat total penimbangan 1 (satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium BPOM Batam No. R-PP.01.01.9A.9A1.11.23.6819 tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt. bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat total penimbangan 1 (satu) gram tersebut milik terdakwa An. IMAN SYAHPUTRA TARIGAN als MAN dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Labotatorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa wujud perbuatan materiel yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan memiliki Narkotika jenis Sabu dengan berat (bruto) netto 1 (satu) gram, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum atau tidak seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu dengan berat (bruto) 1 (satu) gram tersebut, telah dilakukan dengan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, dengan demikian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” ini, menurut hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang saya masukkan ke dalam kotak rokok TWIZZ warna Ungu yang saya letakkan di tangan saya sebelah kiri dengan berat Bruto 1.13 (satu koma tiga belas)
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang saya masukkan kedalam kotak rokok HD warna Putih yang saya letak di kantong baju sebelah kiri yang saya gunakan saat tersebut dengan berat Bruto 0.15 (nol koma lima belas)
- 1 (satu) Unit Hp merek Infinix warna dengan Nomor HP 081266979358 dan Nomor Imei 1 : 359664877266882, Imei 2 : 359664877266890

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X Warna Hitam BP 6681 BA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang positif menjadi negatif;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Iman Syahputra Tarigan als Man telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang saya masukkan ke dalam kotak rokok TWIZZ warna Ungu yang saya letakkan di tangan saya sebelah kiri dengan berat Bruto 1.13 (satu koma tiga belas)
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan narkotika jenis Sabu yang saya masukkan kedalam kotak rokok HD warna Putih yang saya letak di kantong baju sebelah kiri yang saya gunakan saat tersebut dengan berat Bruto 0.15 (nol koma lima belas)
 - 1 (satu) Unit Hp merek Infinix warna dengan Nomor HP 081266979358 dan Nomor Imei 1 : 359664877266882, Imei 2 : 359664877266890

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X Warna Hitam BP 6681 BA.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H , Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H. Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Btm